

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SHOPEE PAY
LATER MELALUI MEDIA TOKO ONLINE**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZKY PERDANA PUTRA
NIM. 1810211610133**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN 2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SHOPEE PAY LATER
MELALUI MEDIA TOKO ONLINE**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SHOPEE PAY
LATER MELALUI MEDIA TOKO ONLINE**

Diajukan oleh

Muhammad Rizky Perdana Putra

NIM. 1810211610133

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 331 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : **23 JUN 2023**

Disahkan

Dekan,



Or. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

KETETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 15 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. H. Erhan Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota	: 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 803/UNB.I.II/SP/2023

Tanggal : 14 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Perdana Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610133
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Maret 2000
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SHOPEE PAY LATER MELALUI MEDIA TOKO ONLINE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rizky Perdana Putra

NIM. 1810211610133

MOTTO

Hidup menjadi berarti ketika anda menjadi termotivasi, memiliki tujuan dan mengejarnya dengan cara yang tak bisa terbendung.

(Les Brown)

Dalam kehidupan ini terdiri dari kesalahan dan belajar, menunggu dan terus tumbuh, berlatih sabar, serta gigih.

(Billy Graham)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan di peruntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Papa dan Mama Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud anak mu yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua orang tua, yang merawat, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sampai aku seperti sekarang. Jasa mu sampai kapanpun tidak akan bisa anakmu balas, teriring doa dan harapan kalian semoga dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi hal yang sudah terwujud untuk meneruskan langkah kedepannya. Doa dan ridho mu, selalu ku nantikan dengan penuh harapan. Semoga papa dan mama senantiasa diberikan kesehatan dan mendapatkan lindungan-Nya.

Saudari Tersayang dan Tercinta

Diucapkan terima kasih kepada saudariku, yang menjadi penyemangat selama ini, semoga kalian menjadi orang yang sukses dunia akhirat.

Teruntuk teman-teman, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu mengiringi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada ibu Mulyani Zulaeha dan ibu Rahmida Erliyani atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SHOPEE PAY LATER MELALUI MEDIA TOKO ONLINE

MUHAMMAD RIZKY PERDANA PUTRA

ABSTRAK

Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan Apakah Apakah sengketa Perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online bisa di proses secara hukum yang berlaku , dan apa saja Kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa Perjanjian Shopee Pay Later “penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul”. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum”. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kekaburan Hukum mengenai sengketa Perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online bisa di proses secara hukum yang berlaku dan Kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa Perjanjian Shopee Pay Later.

Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, Sengketa perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online dapat diproses secara hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sengketa yang timbul dari transaksi elektronik dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi atau

penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak. Namun, apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka dapat diajukan ke pengadilan. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/PDT/2021 juga mengatur bahwa sengketa yang terjadi melalui media elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. **Kedua**, Pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/PDT/2021. Sengketa yang timbul dari transaksi elektronik dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi atau penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak. Namun, jika penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata Kunci : Sengketa, Perjanjian, Shopee Pay Later, Toko Online

RINGKASAN

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SHOPEE PAY LATER MELALUI MEDIA TOKO ONLINE

(Muhammad Rizky Perdana Putra, 2023 : 61 Halaman)

Perkembangan teknologi pada jaman sekarang bisa dikatakan sangat pesat. Manusia sangat bergantung dengan teknologi, proses jual-beli melalui internet atau Electronic Commerce merupakan suatu proses yang sudah tidak asing lagi, perkembangan teknologi ini berdampak pada kemudahan pekerjaan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Di era yang semakin berkembang seperti saat ini mendorong pelaku usaha untuk membangun layanan jasa pengiriman barang, kehadiran jasa pengiriman barang ini menawarkan pengiriman barang yang dikirimkan ketempat tujuan dengan selamat, aman dan tepat waktu.

Idealnya transaksi jual-beli melalui internet berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli, agar konsumen merasa aman dalam bertransaksi maka hadirilah UU Perlindungan Konsumen. Sejak 20 April 1999, UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberi perlindungan kepada konsumen.

Didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang perikatan (Verbintenid). Kata “Perikatan” sendiri memiliki arti yang sangat luas di bandingkan dengan perjanjian. Perikatan sendiri ada yang bersumber dari perjanjian dan adapula yang bersumber di dalam Undang-Undang. Di dalam Buku III KUHPer sendiri mengatur tentang hak dan kewajiban yang terjadi dalam perjanjian, perbuatan melanggar hukum serta peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perorangan. Buku III KUHPer ini sendiri pun bersifat terbuka yang artinya Buku III KUHPer tersebut memiliki sifat yang dinamis dalam prakteknya, sehingga dari kedua belah pihak dapat melakukan pengaturan yang berbeda dari apa yang di atur dalam KUHPer itu sendiri, tetapi hal ini harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Namun, terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan atau masalah terkait perjanjian Shopee Pay Later yang dilakukan melalui media toko online. Perselisihan ini dapat terjadi antara pengguna Shopee Pay Later dengan Shopee sebagai penyedia layanan, atau antara pengguna dengan penjual barang di platform Shopee. Dalam hal ini, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi relevan karena mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan konsumen

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian

penulis. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penyelesaian Sengketa Perjanjian Shopee Pay Later Melalui Media Toko Online

Hasil penelitian ini adalah: 1. Sengketa perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online dapat diproses secara hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sengketa yang timbul dari transaksi elektronik dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi atau penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak. Namun, apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka dapat diajukan ke pengadilan. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/PDT/2021 juga mengatur bahwa sengketa yang terjadi melalui media elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/PDT/2021. Sengketa yang timbul dari transaksi elektronik dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi atau penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak. Namun, jika penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat mengantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa disampaikan Shalawat dan Salam dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat beliau, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas

2. Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar....., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar....., dan yang terhormat lagi amat terpelajar, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada penulis dalam masa perkuliahan;

7. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Umum, Akademik, Perpustakaan dan bagian Kemahasiswaan.
8. Sahabat dekat penulis, Hj. Raudah, Rico Naim, Muhammd Rezky, Aisyah Syuhada, serta keluarga penulis yang selalu membantu, menghibur dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini bersama-sama
9. Teman-teman Angkatan 2023 Program Kekhususan Hukum Acara yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 22 MEI 2023
Penulis

MUHAMMAD RIZKY PERDANA PUTRA
NIM. 1810211610133

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM SIDANG.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH SIDANG.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
RINGKASAN	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Rumusan Masalah..... 7
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7
D.	Metode Penelitian..... 8
E.	Sistematika Penulisan..... 11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Pengertian Perjanjian Jual-Beli..... 13
B.	Asas Hukum dan Syarat Sahnya Perjanjian Jual-beli Online 16
C.	Pengertian Jual-Beli Online..... 21
D.	Pengertian Belanja Online..... 25
E.	Pengertian Shopee..... 26
F.	pengertian Shopee PayLater..... 32
G.	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)..... 35

BAB III PEMBAHASAN

A. Sengketa Perjanjian Shopee Pay Later melalui media toko online bisa di proses secara Hukum yang berlaku	37
B. Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Shopee Pay Later	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



